



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
NOMOR : 141/04/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET DESA LAU KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA LAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun admisnistrasi terhadap pengelolaan Aset Desa / barang milik Pemerintah Desa maka perlu dibentuk Tim Pengelola Aset Desa;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Aset Desa;
4. Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tetang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tetang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2020 Tetang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Kudus Nomer 8 Tahun 2016 tetang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ;
15. Peraturan Desa Lau Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Lau Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lau;
17. Peraturan Desa Lau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak dan Asal Usul Pemerintah Desa;
18. Peraturan Desa Lau Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 - 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA LAU, KECAMATAN DAWE, KABUPATEN KUDUS, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus Aset Desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;

- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau menghapus Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Meneliti rencana kebutuhan Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. Mengatur penggunaan , pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa
3. Petugas / Pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan;
 - c. Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - d. Melakukan Inventarisasi Aset Desa;
 - e. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

- KETIGA** : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau Tahun Anggaran 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau
pada tanggal 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD;
2. Camat Dawe;
3. Ketua BPD Desa Lau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU

Tanggal : 02 Januari 2024

Nomor : 141/04/2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | RAWUH HADIYANTO | Kepala Desa | Pemegang Kekuasaan Aset Desa |
| 2. | SUGIRI | Plt. Sekretaris Desa | Pembantu Pengelola Aset Desa |
| 3. | JUDI JOKO Mulyono | Kaur Tata Usaha dan Umum | Anggota |
| 4. | ALI AS'ADI | Kaur Perencanaan | Anggota |
| 5. | RATNA OCTAVIANI | Kasi Pemerintahan | Anggota |


PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA LAU,
RAWUH HADIYANTO